



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Nomor 17 Tahun 2003 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang;
3. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang;
5. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang;
6. Pos – IPAH adalah Pos Informasi Agens Hayati;
7. OPT adalah organisme pengganggu tanaman;
8. P3A adalah Persatuan Petani Pemakai Air;
9. Saprodi adalah sarana produksi;
10. Prototipe adalah contoh;
11. UPJA adalah Usaha Pelayanan Jasa Alsintan;
12. Alsintan adalah alat mesin pertanian;
13. IB adalah Inseminasi Buatan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - a. Seksi Ketahanan Pangan;
 - b. Seksi Holtikultura.
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :
 - a. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Intag;
 - b. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Perkebunan.

5. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Prasarana.
6. Bidang Pengendalian dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan.

BAB III
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan, dalam urusan keuangan, umum, program, kepegawaian dan perpustakaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program kerja, anggaran, pembinaan organisasi tata laksana, evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dinas, rumah tangga dinas dan perpustakaan;
 - c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyusun program kerja, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan, serta inventarisasi dan mengelola administrasi kepegawaian;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menyusun program kerja dan laporan;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan urusan humas, protokol, perpustakaan dan rumah tangga serta perjalanan dinas;
 - d. melaksanakan perawatan/pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan;
 - e. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. menyusun anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - b. melakukan pengadministrasian keuangan dinas;
 - c. melaksanakan pembinaan perbendaharaan dinas;

- d. melakukan verifikasi keuangan dinas;
- e. menyusun laporan pertanggung jawaban dinas (LPJ);
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 6

- (1) Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. melaksanakan operasional di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - c. memberikan pembinaan dan bimbingan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - d. memberikan perizinan dan rekomendasi di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - e. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Paragraf 3
Seksi Ketahanan Pangan

Pasal 7

- (1) Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis ketahanan pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. merencanakan kebijakan pelaksanaan aspek-aspek ketahanan pangan;
 - b. menyusun rencana pengumpulan data produksi dan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keragaman pangan serta kewaspadaan pangan dan gizi;
 - c. melaksanakan pengkajian mengenai ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keragaman pangan serta kewaspadaan pangan dan gizi;
 - d. melaksanakan koordinasi lintas sektoral mengenai aspek-aspek ketahanan pangan;
 - e. melaksanakan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang ketahanan pangan;
 - f. melaksanakan gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan yang berdasarkan sumber pangan local;
 - g. melakukan pengembangan dan kemitraan lumbung pangan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
 - h. menyelenggarakan penyuluhan dan penerangan serta gerakan/sosialisasi tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga;
 - i. menyiapkan penyelenggaraan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;
 - k. melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Hortikultura

Pasal 8

- (1) Seksi Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis di bidang pertanian.
- (2) Uraian tugas Seksi Hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. menyusun perencanaan, mengumpulkan, mengidentifikasi dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian, serta pembinaan dan bimbingan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. mengumpulkan, penyusunan dan pengawasan bahan-bahan kerjasama dibidang pertanian serta pemberdayaan kemitraan dibidang agrobisnis dan agroindustri;
 - c. pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan pertanian, penyuluh, peneliti dan pengusaha serta teknis pelaku agroindustri dan agribisnis, baik dalam budidaya pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemberdayaan manajemen usaha tani;
 - d. melakukan pengawasan, evaluasi izin-izin usaha sarana dan prasarana serta perkembangan manajemen usahatani dan mengembangkan produksi dan sarana produksi dibidang pertanian;
 - e. membuat dan melakukan perencanaan operasional standar pelayanan minimal, kerjasama antar wilayah kabupaten/kota serta melaksanakan evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian;
 - f. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan penetapan tata ruang dan tata guna lahan, bahan konservasi tanah dan air, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian;
 - g. membuat penetapan sasaran areal dan pencegahan alih fungsi lahan beririgasi teknis dan setengah teknis, membuat pemetaan potensi dan pengelolaan sumberdaya lahan, pengelolaan ketenagakerjaan pertanian;
 - h. menyusun, melaksanakan dan melakukan bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk, pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida, pengembangan unit usaha pupuk dan pestisida ditingkat desa/kelurahan, bimbingan dalam penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida;
 - i. melakukan bimbingan penerapan standar-standar teknis mutu, pengolahan hasil pertanian, pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian, bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian, bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian;
 - j. melakukan pelaksanaan promosi komoditas pertanian, pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian, bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil tani;
 - k. menyusun, melakukan dan mengelola bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani, penerapan dan pemantauan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, menyampaikan informasi pemasaran hasil pertanian dan sarana pemasaran milik pemerintah kota;
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 9

- (1) Bidang Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kehutanan dan perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang kehutanan dan perkebunan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. melaksanakan operasional di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. memberikan pembinaan dan bimbingan dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. memberikan perizinan dan rekomendasi di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - e. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Paragraf 1
Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Intag

Pasal 10

- (1) Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Intag mempunyai tugas menyalapkan bahan kebijakan teknis konservasi rehabilitasi dan inventarisasi tata guna lahan.
- (2) Uraian tugas Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Intag sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. melakukan, menyelenggarakan pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air serta pengurusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi pengawasan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. mengumpulkan dan menyelenggarakan data dan bahan yang berkaitan dengan hama penyakit, bencana alam potensi kebakaran dan gangguan manusia serta pengendalian hama/penyakit secara terpadu;
 - c. menetapkan, menyelenggarakan dan melaksanakan sasaran lokasi areal kegiatan rehabilitasi lahan kritis, konservasi tanah dan pengelolaan sumber daya alam hayati serta inventarisasi pengukuran, penataan batas dan pemetaan hutan serta inventarisasi hutan dan hasil hutan, kekayaan hutan, keadaan sosial budaya ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
 - d. melakukan dan melaksanakan penghijauan dan konservasi tanah dan air di wilayah luar kawasan hutan serta reboisasi dan rehabilitasi lahan di dalam kawasan hutan lindung;
 - e. melakukan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi hutan serta pemantauan dan pengawasan pemeliharaan batas-batas kawasan hutan;
 - f. memberikan bimbingan dan bantuan teknis penggunaan lahan tanah masyarakat atau tanah ulayat;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Perkebunan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis pengendalian peredaran hasil hutan dan perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menyusun rencana pengendalian peredaran hasil hutan dan perkebunan;
 - b. menyelenggarakan tata usaha kayu/non kayu bidang kehutanan;
 - c. mengumpulkan data dan bahan tentang peredaran dan legalitas hasil hutan;
 - d. menyiapkan bahan administrasi tata usaha dokumen dan legalitas hasil hutan;
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pengawasan peredaran hasil hutan;

- f. menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pelanggaran di bidang kehutanan;
- g. melakukan pengendalian terhadap tenaga fungsional (polisi hutan) mengumpulkan dan mengolah data, menyiapkan laporan pengendalian peredaran hasil hutan dan perkebunan;
- h. menyelenggarakan pengamanan kawasan hutan dan perkebunan terhadap gangguan keamanan yang disebabkan oleh manusia, hewan dan gangguan alam;
- i. menyelenggarakan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran terhadap peredaran hasil hutan dan perkebunan;
- j. mengeluarkan izin dan rekomendasi bidang perkebunan dan kehutanan daerah.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat
Bidang Peternakan**

Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang peternakan meliputi produksi dan usaha peternakan, pengembangan dan penyebaran ternak serta sarana dan prasarana peternakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan dan melaksanakan peningkatan dalam hal produksi dan usaha peternakan, pengembangan serta penyediaan sarana prasarana peternakan;
 - b. menyusun tatacara dan pemberian ijin usaha dibidang peternakan serta penyajian informasi peternakan;
 - c. menyusun petunjuk operasional mengenai pakan dan pembibitan ternak, pengembangan dan penyebaran ternak serta sarana dan prasarana peternakan;
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Paragraf 1

Seksi Produksi dan Usaha Peternakan

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi dan Usaha Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan teknis pelaksanaan dan pembinaan di bidang produksi dan usaha peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi dan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menyiapkan bahan dan program yang berkaitan dengan produksi dan usaha peternakan;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang perbibitan, pakan dan pengembangan serta hasil ternak;
 - c. menyusun dan merumuskan pembakuan/standar untuk makanan ternak;
 - d. menyusun dan merumuskan pengolahan hasil ternak serta melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam mengolah hasil ternak;
 - e. meneliti dan memberikan rekomendasi dan ijin kepada perusahaan yang akan memasukkan atau mengirim ternak dan bahan asal ternak lainnya kedalam atau keluar daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. menghimpun dan mengolah data statistik dan harga pasar dalam pengembangan pemasaran;
 - g. memberi ijin dan mengawasi produksi dan sertifikasi bibit ternak/hewan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka peningkatan infestasi untuk usaha peternakan;

- i. melaksanakan peningkatan mutu jenetik ternak melalui inseminasi buatan (IB);
- j. memberikan informasi dan promosi produksi dan usaha peternakan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan dan sarana prasarana peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menyiapkan data dan bahan yang berkaitan dengan penyebaran dan pengembangan ternak;
 - b. menyiapkan bahan tentang pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan ternak;
 - c. melakukan analisa potensi wilayah peternakan sebagai lokasi pengembangan ternak;
 - d. melakukan identifikasi jenis ternak yang akan dikembangkan;
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana peternakan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan penilaian perkembangan dibidang sarana dan prasarana peternakan;
 - g. memberikan bimbingan, pengawasan, penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian dan Kesehatan Hewan

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang kesehatan hewan meliputi keamanan pangan asal hewan, hygiene dan sanitasi rumah potong hewan, penyakit zoonosa dan kesehatan hewan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pengendalian dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pengaturan pengamanan populasi hewan dari serangan penyakit menular;
 - b. melakukan pengawasan dan pembinaan sarana produksi, distribusi, peredaran dan pemakaian obat hewan dan bahan biologi;
 - c. memberikan penyuluhan dan bimbingan perlindungan konsumen terhadap produk peternakan dari cemaran mikroba, residu anti biotika dan hormon;
 - d. melaksanakan survei, penyidikan, pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang kesehatan hewan;
 - f. melindungi hajat hidup manusia yang mengkonsumsi/menggunakan bahan pangan asal hewan dan bahan asal hewan;
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Kesehatan Hewan.

Paragraf 1
Seksi Pengendalian

Pasal 16

- (1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melindungi masyarakat dari penyakit yang menular dari hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia);
 - b. menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. menyiapkan bahan pengaturan pelaksanaan dan pengawasan mutu produk peternakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk persyaratan pelaksanaan pemotongan hewan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi program dan kegiatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi bahan pangan asal hewan;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit yang menular dari hewan ke manusia;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas dalam pelaksanaan dan pengaturan dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. mengumpulkan bahan dan data yang berkaitan dengan upaya pengamatan dan pencegahan serta pemberantasan penyakit hewan.
 - b. menyiapkan bahan operasional dalam pelaksanaan upaya pengamatan dan pencegahan serta pemberantasan penyakit hewan.
 - c. melakukan pengaturan pelaksanaan penelitian, pemeriksaan dan pengkajian tentang gejala penyakit hewan serta memberikan bimbingan kesehatan hewan.
 - d. melakukan analisa dan evaluasi penyakit hewan strategis.
 - e. mengumpulkan bahan dan data serta pedoman yang berkaitan dengan obat hewan.
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan obat hewan.
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Keputusan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peternakan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 oktober 2004

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Drs. H. MUCHLIS SANI
PEMBINA TK.I.NIP.410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 36